

Makna *Welfare State* Ditinjau dari Implementasi Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

Afgha Okza Eriranda*

Fakultas Ilmu Sosial, Hukum dan Ilmu Politik Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia
afghaokza.2023@student.uny.ac.id

Fajar Rahmad.S

Fakultas Ilmu Sosial, Hukum dan Ilmu Politik Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia
fajar0292fishipol.2023@student.uny.ac.id

Eny Kusdarini

Departemen Pendidikan Kewarganegaraan dan Fakultas Ilmu Sosial, Hukum dan Ilmu Politik Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia, eny_kusdarini@uny.ac.id, ORCID ID 0000-0001-9792-336X

Abstract. *Social welfare is a crucial element of a nation, which involves various aspects of life such as health, education, economy, environment, social, and politics that are included in the concept of welfare state. The implementation of Article 34 paragraph (1) of the 1945 Constitution in practice displays various obstacles faced by the government in actualising social welfare. This study indicates the significance of the welfare state as a critical review and evaluation and an effective scheme, so that it is used as an antidote by focusing on the constitutional mandate which is the basis for this research. This research uses a normative legal research study method with a conceptual approach and a regulatory approach. The results of this study highlight the significance of the welfare state in creating welfare according to the constitutional mandate that has been stated. Focusing on the concept of the welfare state, examining the active role of the state in ensuring a fair distribution of social welfare, and protecting human rights through social security. This reflects the commitment of the Indonesian government to fulfill the fundamental rights of its citizens, especially those who are still less fortunate. These actions reflect the dedication of the state to addressing social and economic disparities through various redistribution measures. The constitutional mandate emphasizes the central role of the welfare state in the layout of the national development of Indonesia. This comprehensive analysis is expected to provide significant contributions in improving the implementation of social welfare policies and achieving the constitutional goal of optimally caring for the less fortunate and neglected children.*

Keywords: *Justice, Welfare, Welfare State.*

Abstrak. Kesejahteraan masyarakat adalah aspek penting dalam suatu negara, melibatkan berbagai aspek kehidupan seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, lingkungan, sosial, dan politik yang tercakup dalam konsep *welfare state*. Implementasi Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 pada praktiknya, menunjukkan berbagai kendala yang dihadapi pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Kajian ini memperlihatkan kebermaknaan *welfare state* sebagai tinjauan dan evaluasi kritis serta skema efektif, sehingga dijadikan sebagai penawar dengan berfokus sesuai amanat konstitusi yang menjadi landasan pada penelitian ini. Riset ini mempergunakan metode kajian penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menyoroti kebermaknaan *welfare state* dalam menciptakan kesejahteraan sesuai amanat konstitusi yang telah dicantumkan. Fokus pada konsep *welfare state*, mengkaji peran aktif negara dalam memastikan distribusi kesejahteraan sosial yang adil, serta melindungi hak asasi manusia melalui jaminan sosial. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah Indonesia untuk memenuhi hak-hak dasar warganya, khususnya mereka yang masih kurang beruntung. Tindakan tersebut mencerminkan dedikasi negara dalam menangani disparitas sosial dan ekonomi melalui langkah-langkah redistribusi yang beragam. Amanat konstitusi tersebut menegaskan peran sentral *welfare state* dalam pembangunan nasional Indonesia. Analisis komprehensif ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan dalam memperbaiki implementasi kebijakan kesejahteraan sosial dan mencapai tujuan konstitusional untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar secara optimal.

Kata Kunci: Keadilan, Kesejahteraan, Negara Kesejahteraan.

Submitted: 3 Juni 2024 | Reviewed: 8 Oktober 2024 | Revised: 15 Oktober 2024 | Accepted: 25 Oktober 2024

PENDAHULUAN

Salah satu syarat utama dalam berdirinya suatu negara ialah bertujuan agar bisa menciptakan kesejahteraan masyarakat.¹ Pada saat sekarang perkembangan yang begitu pesat di alam Indonesia dari berbagai aspek yang tentunya memberikan suatu dampak positif dalam suatu peradaban dan pembangunan agar dapat menciptakan *welfare state* sebagai negara kesejahteraan. *Welfare state* diperuntukan agar bisa menjadi patokan untuk hidup masyarakat yang adil serta sejahtera. Konsep *welfare state* merujuk pada konsep di mana negara bertanggung jawab atas kesejahteraan ekonomi dan sosial rakyatnya. *Welfare state* sebagai mekanisme untuk memastikan kepada setiap lingkup masyarakat mendapatkan perlindungan sosial terutama kesejahteraan bagi mereka yang berada dalam kelompok rentan.²

Negara memiliki peran aktif dalam menyediakan perlindungan sosial, layanan kesehatan, pendidikan, dan dukungan ekonomi bagi warganya. Konsep negara kesejahteraan menekankan pentingnya adanya jaminan sosial dan perlindungan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk pekerja informal dan rentan.³ Hal ini tentunya menjadi cerminan mengenai prinsip-prinsip keadilan sosial, distribusi yang merata, serta tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan. Pandangan *welfare state* (negara kesejahteraan) dilihat sebagai entitas yang bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat. Sistem kesejahteraan negara telah berubah seiring berjalannya waktu agar bisa menyediakan perlindungan dan bantuan bagi individu dan kelompok yang membutuhkan, terutama dalam hal layanan kesehatan, pendidikan, dan jaminan sosial.⁴

Prinsip utama dalam sistem kesejahteraan negara ini adalah menciptakan sebuah kerangka hukum yang netral di mana individu dapat mencapai tujuan mereka

¹ Dudi Warsudin and Hayatun Hamid, "Kajian Teoritis terhadap Rencana Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Selama 9 Tahun Dihubungkan dengan Konsep Negara Hukum dan Prinsip Demokrasi," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10, no. 1 (2023): 422–28., <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/index>.

² Adnan Hamid, M.Rizky Aldila, and Adila Meytiara Intan, "The Urgency of Labor Law for Informal Sector Workers in the Welfare State Concept: An Evidence in Indonesia.," *International Journal of Research in Business and Social Science* 11, no. 6 (2022): 528–41, <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v11i6.2036>.

³ Ditte Andersen, "Stuck! Welfare State Dependency as Lived Experience," *European Societies* 22, no. 3 (2020): 317–36, <https://doi.org/10.1080/14616696.2019.1616796>.

⁴ Niels Åkerström Andersen and Paul Stenner, "How the Welfare State Tries to Protect Itself Against the Law: Luhmann and New Forms of Social Immune Mechanism," *Law and Critique*, 2023, 1–23, <https://doi.org/10.1007/s10978-023-09346-5>.

secara damai dan seimbang. Negara kesejahteraan memperlihatkan negara-negara yang memiliki tingkat kesejahteraan tinggi, yang dapat diukur melalui beberapa indikator, seperti kekayaan nasional, perekonomian yang stabil, kesehatan umum yang baik, dan kualitas hidup yang tinggi.⁵ Negara kesejahteraan dinilai sebagai respon yang paling akurat untuk menjadikan wujud partisipasi pemerintah agar meningkatkan tingkat kemakmuran masyarakat.

Kepastian tersebut didukung oleh kenyataan yang didapati sebuah kegagalan pemerintah (*government failure*) dan kegagalan pasar pemerintah (*market failure*) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tertuang dalam BAB XIV Undang-Undang Dasar 1945 tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial yang terdiri dari Pasal 33 ayat (1) sampai dengan ayat (5) dan Pasal 34 dari ayat (1) sampai dengan ayat (4). Konteks saat ini, begitu menarik ketika melihat makna *welfare state* jika ditinjau di Indonesia dengan merujuk Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyebutkan “*Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara*”.⁶

Fakir adalah orang yang tidak berdaya karena tidak mempunyai pekerjaan apalagi penghasilan, dan juga mereka tidak mempunyai sanak saudara. Miskin adalah orang yang sudah memiliki penghasilan tapi tidak mencukupi untuk pengeluaran kebutuhan. Anak terlantar juga merujuk kepada anak yang tidak mendapat pengasuhan yang baik akibat kemiskinan, kehilangan orang tua, atau kondisi keluarga yang tidak stabil serta sering juga diistilahkan sebagai anak jalanan.⁷ Fakir miskin dan anak terlantar mencerminkan sebuah tantangan sosial yang ada dalam lingkup masyarakat, sehingga ini melandasi pentingnya sebuah konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi menjadi pemegang peranan penting dalam menjamin perlindungan dan pemberdayaan, serta mendorong pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang berpihak pada mereka.

⁵ Michael Adler and Paul Henman, “Computerizing the Welfare State: An International Comparison of Computerization in Social Security,” *Information Communication and Society* 8, no. 3 (2005): 315–42, <https://doi.org/10.1080/13691180500259137>.

⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁷ T. Mulya Maulinda and Ubaidullah, “Implementasi Pasal 34 Ayat 1 UUD 1945 Tentang Fakir Miskin dan Anak-Anak Yang Terlantar Dipelihara oleh Negara,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fisip Unsyiah* 4, no. 4 (2019): 1–15, www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP.

Pandangan Jimly Asshiddiqie memperjelas terkait gagasan kedaulatan rakyat sebagai sebuah konsep kekuasaan suatu negara seharusnya berasal dari rakyat, hal inilah menjadi landasan bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berada di tangan rakyat. Dalam sistem ini, kebijakan yang dibuat harus mencerminkan kehendak dan kepentingan rakyat.⁸ Pada praktiknya, pemerintah Indonesia meluncurkan berbagai program serta kebijakan untuk merealisasikan amanat konstitusi tersebut. Program-program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), serta subsidi lainnya. Berbagai program tersebut merupakan beberapa contoh upaya negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁹

Program-program ini seringkali dipertanyakan, dikarenakan adanya berbagai tantangan yang menjadi hambatan utama dalam mewujudkan cita-cita *welfare state* di Indonesia. Salah satu permasalahan utama adalah tingginya tingkat kemiskinan yang masih menjadi tantangan begitu signifikan dan krusial.¹⁰ Data statistik menunjukkan bahwa walaupun terjadi penurunan angka kemiskinan tahun demi tahun, namun penambahan penduduk miskin dirasa masih signifikan dan memerlukan penanganan serius oleh pemerintah. Data yang dijelaskan oleh *Badan Pusat Statistik* (BPS), persentase penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 9,36%, mengalami penurunan sebesar 0,21%,¹¹ berdasarkan persentase tersebut masih terbilang tinggi dalam taraf penduduk miskin. Hal ini juga menunjukkan bahwa Indonesia masuk kedalam 100

⁸ Rudy, "Mencari Bentuk Kedaulatan dalam UUD Tahun 1945," *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 3 (2013): 253–61, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v7no3.383>.

⁹ Erwin Nasution, Sofia Hardani, and Akmal Abdur Munir, "Implementasi Peraturan Daerah Kampar Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penanganan Fakir Miskin di Desa Kepau Jaya," *Journal of Sharia and Law* 3, no. 1 (2022): 263–80, [http://repository.uin-suska.ac.id/63974/%0Ahttp://repository.uin-suska.ac.id/63974/2/Skripsi Erwin Nasution.pdf](http://repository.uin-suska.ac.id/63974/%0Ahttp://repository.uin-suska.ac.id/63974/2/Skripsi%20Erwin%20Nasution.pdf).

¹⁰ Putri Nurhasanah et al., "Efektivitas Penerapan UU No. 13 Tahun 2011 Pada Penanganan Fakir Miskin Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Dinas Sosial Kabupaten Bekasi," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 3 (2023): 4589, <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10487>.

¹¹ Badan Pusat Statistik, "Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023", [bps.go.id, https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html](https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html) (akses 13 April 2024).

negara paling miskin di dunia, memperlihatkan sebuah gambaran bahwa Indonesia masih memiliki masalah kemiskinan yang harus diatasi.¹²

Tingkat kesejahteraan masyarakat yang ada di Indonesia tersebut tentunya menjadi tanda tanya serius. Kendatipun demikian, seharusnya Indonesia bisa lebih baik sesuai dengan amanat konstitusi Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 yang berusaha memberikan jaminan khusus setiap warga negara agar bisa tercipta tingkat persentase kesejahteraan yang tinggi di Indonesia. Perkembangan saat ini, juga tidak bisa menutup mata terkait apa yang terjadi di lapangan memperlihatkan berbagai permasalahan, seperti kemiskinan dan kesenjangan sosial sebagai isu krusial yang dihadapi oleh negara berkembang, termasuk Indonesia. Perbedaan signifikan dalam akses terhadap sumber daya dan kesempatan menciptakan ketidakadilan dalam distribusi kekayaan yang mengakibatkan kelompok masyarakat tertentu, terutama mereka yang berasal dari keluarga miskin tidak memiliki akses yang sama.

Tingginya kesenjangan ini tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi tetapi juga mempengaruhi kondisi psikologis masyarakat, sehingga menciptakan kesenjangan sosial yang lebih besar.¹³ Hal tersebut memperlihatkan beberapa permasalahan yang ada pada masyarakat di Indonesia. Permasalahan ekonomi yang saat ini terjadi tidak hanya dirasakan oleh masyarakat justru juga dirasakan di kalangan masyarakat lainnya seperti anak-anak.¹⁴ Anak-anak yang seharusnya menempuh pendidikan juga merasakan penderitaan ini. Mereka secara status mestinya mendapatkan ilmu dan pengetahuan di sekolah, namun dengan kendala faktor ekonomi mereka terpaksa untuk bekerja agar mendapatkan uang. Pekerjaan yang sering dilakukan oleh anak-anak ini berupa pengamen dan anak jalanan.

¹² IDX Channel, "Indonesia Urutan ke 70 dari 100 Negara Termiskin di Dunia", *Idxchannel.com*, <https://www.idxchannel.com/economics/indonesia-urutan-ke-70-dari-100-negara-termiskin-di-dunia> (akses 15 April 2024).

¹³ Auliya Wafi Yumarnis and Hendri Waluyo Lensa, "Urgensi Hadis Nabi Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Kesenajngan Sosial di Indonesia," *Al-Atsar: Jurnal Ilm Hadits* 2, no. 1 (2024): 79–94, <https://ejournal.stdiis.ac.id/index.php/al-atsar/article/view/503>.

¹⁴ Neri Aslina, "Analisis Pengamen dan Anak Jalanan di Bawah Umur Perspektif Teori Sosiologi Hukum dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Tahun 1945," *STAI Hukum Ekonomi Syariah* 16, no. 2 (2021): 12–36.

Sebagai salah satu syarat utama dalam membentuk negara ialah menciptakan kesejahteraan yang adil dan makmur kepada setiap masyarakat.¹⁵ Sebab itu, ini harus selaras dengan amanat konstitusi tersebut diinterpretasikan sebagai jaminan terhadap pencapaian pendidikan yang merata bagi seluruh warga negara merupakan sebuah tujuan yang sangat penting. Kenyataannya *welfare state* memiliki banyak tugas namun tentunya merujuk kepada negara kesejahteraan yang bertugas untuk menjamin kesempatan yang sama bagi semua individu untuk mempunyai akses terhadap pendidikan berkualitas tanpa dibatasi oleh faktor ekonomi atau sosial.¹⁶ Tujuan *welfare state* pada dasarnya berusaha untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat yang mencakup upaya untuk menyediakan kondisi sejahtera terjadi manakala kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan dapat dipenuhi serta manusia memperoleh perlindungan.¹⁷

Welfare state juga seharusnya mengacu pada ketersediaan layanan pendidikan dasar dan menengah bahkan secara gratis atau dengan biaya yang terjangkau, serta menciptakan kesempatan akses yang adil terhadap pendidikan tinggi. Penelitian dilakukan oleh Amy Greer Murphy yang memastikan anak-anak tumbuh menjadi warga negara yang bertanggung jawab, menjunjung norma budaya dan nilai, serta melindungi masyarakat dari risiko yang dirasakan.¹⁸ *Welfare state* dengan hal ini melandasi sebagai negara sejahtera yang dapat menjamin kebahagiaan hidup bagi rakyatnya. Negara wajib untuk melindungi, mendidik, dan membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalah-masalah yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh

¹⁵ Muh. Wahyudin and Muh. Jamal Jamil, "Implementasi Pasal 34 Ayat 1 tentang Penanganan Anak Terlantar oleh Dinas Sosial di Kabupaten Gowa," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2021): 15–26, <https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i1.15757>.

¹⁶ Cornelius Cappelen and Yvette Peters, "Diversity and Welfare State Legitimacy in Europe. The Challenge of Intra-EU Migration," *Journal of European Public Policy* 25, no. 9 (2018): 1336–56, <https://doi.org/10.1080/13501763.2017.1314534>.

¹⁷ Winda Roselina Effendi, "Konsep Welfare State di Indonesia," *Jurnal Trias Politika* 1, no. 1 (2017): 171–83, <https://doi.org/10.33373/jtp.v1i1.722>.

¹⁸ Amy Greer Murphy, "Children of the Welfare State: Civilising Practices in Schools, Childcare and Families," *Children's Geographies* 17, no. 3 (2019): 372–73, <https://doi.org/10.1080/14733285.2018.1478065>.

masyarakat.¹⁹ Pada akhirnya, hal yang diharapkan pada konsep negara kesejahteraan dapat tercapai dengan baik serta meningkatkan persentase tingkat kesejahteraan.

Berkaca pada riset terdahulu terdapat tiga hasil berbeda dengan riset yang penulis lakukan saat ini. Pertama tulisan Marsudi Dedi Putra terkait “*Negara Kesejahteraan (Welfare State) dalam Perspektif Pancasila*”,²⁰ kedua Elviandri mengenai “*Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia*”,²¹ ketiga tertuang pada tulisan Bisariyadi “*Pergulatan Paham Negara Kesejahteraan (Welfare State) dan Negara Regulasi (Regulatory State) dalam Perkara Konstitusional*”.²² Hasil kajian sebelumnya memperlihatkan fokus utama pada *welfare state*, namun pada penelitian kali ini lebih menekankan dan memfokuskan kebermaknaan *welfare state* yang ditinjau dalam implementasi Pasal 34 ayat (1) UUD 1945. Tujuan kajian ini tidak hanya untuk mengevaluasi kinerja pemerintah tetapi juga untuk memformulasikan skema yang lebih efektif dalam mengatasi berbagai tantangan yang ada dan memperkuat fondasi *welfare state* di Indonesia. Makna *welfare state* disini seperti sebuah solusi yang tepat menjadi untuk secerah harapan dalam berbagai fenomena yang terjadi dikalangan masyarakat.

Kajian ini diperuntukan agar dapat memberikan andil yang signifikan mengenai *welfare state* melalui analisis yang komprehensif sehingga dapat ditemukan solusi yang tepat guna memperbaiki implementasi kebijakan kesejahteraan sosial. Tujuan konstitusional untuk dapat melindungi serta membantu fakir miskin dan anak-anak yang terabaikan dapat direalisasikan sebaik mungkin. Pemaparan di atas memperlihatkan beberapa latar belakang permasalahan yang menjadi urgensi pada kajian kali ini, berdasarkan hal tersebut penelitian ini tentunya mengkaji tentang makna *welfare state* ditinjau dari implementasi Pasal 34 ayat (1) UUD 1945.

¹⁹ Imam Sofyan, “Politik Pluralitas dan Demokratisasi Media dalam Penguatan Masyarakat Sipil,” *Jurnal Komunikasi* 9, no. 1 (2015): 73–82, <https://doi.org/10.21107/ilkom.v9i1.1153>.

²⁰ Marsudi Dedi Putra, “Negara Kesejahteraan (Welfare State) Dalam Perspektif Pancasila,” *Likhitaprajna Jurnal Ilmiah* 23, no. 2 (2021): 139–51, <https://doi.org/10.37303/likhitaprajna.v23i2.199>.

²¹ Elviandri, Khuzdaifah Dimiyati, and Absori, “Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia,” *Mimbar Hukum* 31, no. 2 (2019): 252–66.

²² Bisariyadi, “Pergulatan Paham Negara Kesejahteraan (Welfare State) Dan Negara Regulasi (Regulatory State) Dalam Perkara Konstitusional,” *JH Ius Quia Iustum* 23, no. 4 (2016): 531–51.

METODE PENELITIAN

Jenis riset yang digunakan pada studi ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu jenis penelitian hukum yang ditelaah dengan dasar pada regulasi bersangkutan mengenai persoalan statuta yang sedang diselidiki. Kajian hukum normatif sebagai jenis penelitian guna mempelajari hukum selaku norma beserta kaidah yang diadopsi di tengah masyarakat serta menjadi landasan tindakan pada individu. Pendekatan yang dipergunakan ialah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan konseptual dipergunakan untuk menggali berbagai definisi dan karakteristik dari *welfare state*, serta prinsip-prinsip yang mendasarinya. Pendekatan peraturan perundang-undangan juga membantu memahami bagaimana prinsip-prinsip tersebut diimplementasikan dalam kerangka hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya melalui implementasi Pasal 34 ayat (1) UUD 1945. Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, analisis dapat menjadi lebih mendalam dan menyeluruh serta mencakup aspek teoritis dan praktik hukum yang saling berkaitan dalam upaya mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat. Pada kajian ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi literatur, serta berfokus pada sumber data sekunder.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konsep *Welfare State* Sebagai Fondasi dan Implementasi

Konsep "*welfare state*" atau "negara kesejahteraan" menyatakan pada bentuk pemerintahan dimana negara berperan penting dalam melindungi dan mempromosikan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai aspek penting. *Welfare state* sering kali dianggap memiliki nuansa ideologis, meskipun dalam praktiknya dapat dianggap sebagai suatu bentuk yang netral. Negara kesejahteraan menjadi landasan kedudukan dan fungsi pemerintah (*bestuurs functie*) oleh negara-negara modern. Konsep negara kesejahteraan lahir atas dasar pemikiran untuk melakukan

pengawasan yang ketat terhadap penyelenggaraan kekuasaan negara.²³ Negara bertanggung jawab menyediakan berbagai layanan sosial serta adanya jaminan sosial agar setiap warga negara mempunyai taraf hidup yang layak dan perlindungan dari kemiskinan serta ketimpangan ekonomi.²⁴

Welfare state merupakan konsep negara yang berperan aktif sebagai pemberi berbagai layanan dan perlindungan sosial kepada warga negaranya. Negara yang menganut konsep ini berusaha mengurangi ketimpangan ekonomi dan sosial serta memberikan jaminan dasar bagi setiap warganya untuk hidup dengan layak, adil, dan makmur. Konsep negara *welfare state* diinterpretasikan melalui integrasi regulasi sosial ke dalam kebijakan sosial. Negara kesejahteraan memiliki dua tujuan utama dalam konteks integrasi regulasi dan kesejahteraan. Pertama pendekatan, "*regulation first*" dimana pemerintah menggunakan regulasi sosial untuk melindungi individu dari tekanan pasar. Kedua pendekatan, "*transfer first*" di mana pemerintah menggunakan transfer fiskal untuk melindungi individu terlebih dahulu dan menggunakan regulasi sosial sebagai langkah kebijakan komplementer.²⁵

Welfare state dan *regulatory state* tidaklah merupakan dua entitas yang berdiri sendiri, tetapi saling terkait dan saling melengkapi dalam upaya memastikan kesejahteraan sosial masyarakat.²⁶ Pada hakikatnya, kesejahteraan negara berarti suatu model pembangunan yang ideal dan menitikberatkan dalam rangka peningkatan kebahagiaan masyarakat dan memperkuat peran negara sebagai penyedia layanan sosial yang umum dan menyeluruh kepada warga negara.²⁷ *Welfare state* menjadikan sebuah jalan keluar untuk mencapai standar kelayakan bagi setiap masyarakat. Menandakan bahwa tiap penduduk mendapatkan haknya tanpa memandang berbagai perbedaan lainnya. Negara dituju disini merupakan *agency* (alat) dan aktor

²³ Marilang, "Ideologi Welfare State Konstitusi: Hak Menguasai Negara atas Barang Tambang," *Jurnal Konstitusi* 9, no. 2 (2012): 261–86, <https://doi.org/10.31078/jk922>.

²⁴ Carsten Jensen et al., "Policy Instruments and Welfare State Reform.," *Journal of European Social Policy* 28, no. 2 (2018): 161–76, <https://doi.org/10.1177/0958928717711974>.

²⁵ Philipp Trein, "Bossing or Protecting? The Integration of Social Regulation into the Welfare State," *Annals of the American Academy of Political and Social Science* 691, no. 1 (2020): 104–20, <https://doi.org/10.1177/0002716220953758>.

²⁶ Avishai Benish and David Levi-Faur, "The Reassertion of the Regulatory Welfare State: A Preface," *Annals of the American Academy of Political and Social Science* 691, no. 1 (2020): 7–16, <https://doi.org/10.1177/0002716220949216>.

²⁷ Agus Purnomo, "Islam dan Konsep Welfare State dalam Ekonomi Islam," *Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2015): 99–109, <https://doi.org/10.31602/iqt.v2i2.378>.

pengatur dalam masyarakat yang memiliki kemampuan untuk mengatur hubungan antar individu. Komitmen negara kesejahteraan terlihat dari manfaat yang diberikan untuk mendukung berbagai kelompok yang ada pada lingkup negara tersebut.²⁸

Welfare state sebagai sebuah konstruksi dari manifestasi peradaban dunia yang aman dan berkeadilan, negara mempunyai peran dalam melayani warga negaranya demi terwujudnya tatanan kehidupan yang sejahtera dan harmonis.²⁹ Konsep *welfare state* ini juga sejalan dalam pandangan Mohammad Hatta, yang mengemukakan konsep "negara pengurus" dan menggambarkan peran pemerintah dalam mengelola serta mengarahkan kehidupan masyarakat. Negara tidak hanya berfungsi sebagai penguasa yang mengatur, tetapi juga sebagai pengurus yang bertanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan rakyat.³⁰

Seyogianya, ketika berbicara *welfare state* yang dituju ialah seluruh masyarakat yang ada di suatu negara tersebut yang mengedepankan konsep kesejahteraan oleh seluruh masyarakat. Negara kesejahteraan merujuk pada peran pemerintah sebagai pengambil keputusan (*regulator*) dan pelaksana kebijakan (*enforcer*) yang bertanggung jawab mengelola dan mengorganisasi berbagai permasalahan di negara. Pemerintah diharapkan mampu memenuhi kewajibannya untuk menjamin akses terhadap layanan sosial primer pada tingkat tertentu bagi warganya. Hal ini melandasi penggunaan *welfare state* yang memiliki berbagai konsekuensi signifikan, terutama dalam memperbesar peranan negara dan meluasnya jaminan sosial. Adanya sistem kesejahteraan, negara mengambil tanggung jawab lebih besar dalam menyediakan berbagai layanan dasar. Karakteristik utama dalam *welfare state* adalah keterlibatan aktif pemerintah dalam penyediaan berbagai layanan sosial untuk memastikan kesejahteraan seluruh warganya.³¹

²⁸ Ariza Fuadi, "Negara Kesejahteraan (Welfare State) dalam Pandangan Islam dan Kapitalisme," *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* 5, no. 1 (2015), <http://ejournal.almaata.ac.id/index.php/JESI/article/download/190/185>.

²⁹ Muhamad Fauzi and Agus Gunawan, "Filantropi Global Membentuk Negara Kesejahteraan: Perspektif Islam dan Yahudi," *JSSH (Jurnal Sains Sosial Dan Humaniora)* 6, no. 2 (2022): 141, <https://doi.org/10.30595/jssh.v6i2.13608>.

³⁰ Abdul Jamil Sarifuddin and Iwan Erar Joesoef, "Implementasi Keadilan Sosial dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan (Welfare State) Indonesia," *National Conference on Law Studies (NCOLS)*. 5, no. 1 (2023): 21–30.

³¹ Johan Lindell, Peter Jakobsson, and Fredrik Stiernstedt, "The Media Welfare State: A Citizen Perspective," *European Journal of Communication* 37, no. 3 (2022): 330–49, <https://doi.org/10.1177/02673231211046792>.

Aspek yang tidak kalah penting dengan ekonomi yakni pendidikan dan kesehatan sebagai dua pilar penting dalam *welfare state*. Pemerintah dalam *welfare state* umumnya menyediakan pendidikan gratis atau sangat terjangkau dari tingkat dasar hingga tinggi, dengan tujuan untuk menjamin kesetaraan kesempatan pendidikan bagi semua orang, yang pada gilirannya dapat meningkatkan mobilitas sosial dan ekonomi. Negara kesejahteraan ini didasarkan pada kontrak sosial yang mengandalkan nilai-nilai seperti saling ketergantungan, universalitas, kesetaraan, dan solidaritas.³² Pada konteks layanan kesehatan umumnya tersedia secara cuma-cuma dan relatif terjangkau, sehingga menjamin akses terhadap layanan kesehatan bagi seluruh warga negara yang berkualitas tanpa memandang kemampuan finansial mereka. Peran pemerintah dalam menciptakan *welfare state* dirasa sangat fundamental kehadirannya dengan berbagai kebijakan, program serta layanan yang dibuat dan dibentuk oleh pemerintah menjadi poin utama dalam terciptanya *welfare state* atau negara kesejahteraan.³³ Pada hakikatnya, selaras dengan negara hukum Indonesia yang tentunya erat kaitannya pada aspek kajian hukum yang berkorelasi nyata dengan *welfare state*, karena konsep *welfare state* memiliki kaitan yang erat dengan hukum pelaksanaan dan pengaturan berbagai program kesejahteraan sosial memerlukan kerangka hukum yang kuat dan jelas.

Konsep *welfare state* mencorakkan salah satu pilihan agar dapat mengembangkan negara hukum Indonesia. Hukum menjadi instrumen utama yang digunakan negara untuk menetapkan, mengimplementasikan, dan mengawasi kebijakan kesejahteraan.³⁴ Negara kesejahteraan dalam konteks hukum menekankan pentingnya perlindungan hak-hak individu, pemberdayaan masyarakat yang kurang mampu secara hukum, serta upaya pencegahan masalah-masalah sosial

³² Karoliina Snell, Heta Tarkkala, and Aaro Tupasela, "A Solidarity Paradox – Welfare State Data in Global Health Data Economy," *Health (United Kingdom)* 27, no. 5 (2023): 664–80, <https://doi.org/10.1177/13634593211069320>.

³³ Cipta Indralestari Rachman, "Korelasi Konsep Negara Kesejahteraan Menurut GØSTA Esping-Andersen Dengan Pancasila Dalam Pengaturan Otonomi Daerah di Indonesia," *Jurnal Aktualisasi Pancasila* 1, no. 1 (2023): 1–14.

³⁴ Adnan Hamid, M.Rizky Aldila, and Adila Meytiara Intan, "The Urgency of Labor Law for Informal Sector Workers in the Welfare State Concept: An Evidence in Indonesia.," *International Journal of Research in Business and Social Science* 11, no. 6 (2022): 528–41, <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v11i6.2036>.

melalui layanan hukum yang merata dan terjangkau bagi semua.³⁵ Penyeimbangan kebijakan sosial dan ekonomi di negara kesejahteraan dalam regulasi ekonomi yang diatur oleh hukum, hal yang paling utama dengan keterkaitan ini tentunya program kesejahteraan diberikan secara adil dan tidak diskriminatif. *Welfare state* menuju ekonomi dan sosial warga yang dijaga dan ditingkatkan melalui peran sentral pemerintah dalam melindungi dan memajukan kepentingan mereka.

Negara kesejahteraan mengedepankan keadilan sosial dan keadilan individual bagi warganya.³⁶ Komitmen dalam berbagai program serta kebijakan *welfare state* sangat dirasa penting agar bisa memperlihatkan suatu tingkat kesejahteraan masyarakat. Banyak negara yang menerapkan konsep *welfare state* terus berupaya menemukan keseimbangan yang tepat antara memberikan dukungan sosial yang memadai. Meskipun menghadapi tantangan, konsep ini tetap menjadi pilar penting dalam banyak negara maju yang menunjukkan bagaimana kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dapat memberikan dorongan agar lebih adil dan inklusif.

Memahami Makna *Welfare State* Ditinjau dari Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

Landasan konstitusi yang dipertegas memperlihatkan sebuah tanggung jawab negara dalam menjamin kesejahteraan warganya seperti yang tertuang dalam Pasal 34 ayat (1) UUD 1945. Implementasi dari pasal ini mencerminkan prinsip *welfare state*, negara bertindak aktif dalam memastikan distribusi kesejahteraan sosial yang adil dan merata.³⁷ Indonesia sebagai negara kesejahteraan di sisi lain Indonesia yang tercakup dalam negara hukum demokrasi konstitusional. Tentunya dalam konteks *welfare state*, negara berperan sebagai penyedia berbagai layanan sosial yang bertujuan agar dapat memperbaiki kualitas hidup warganya.³⁸

³⁵ Robert Libra and Muhammad Fauzan, "Penerapan Konsep Welfare State Dalam Memprioritaskan Pelayanan Dibidang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Riau," *Jurnal Esensi Hukum* 5, no. 1 (2023): 39–49, <https://journal.upnvj.ac.id/index.php/esensihukum/article/view/225>.

³⁶ Agus Riwanto and Sukarni Suryaningsih, "Realizing Welfare State and Social Justice: A Perspective on Islamic Law," *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 5, no. 1 (2022): 41–51, <https://doi.org/10.24090/volkgeist.v5i1.6430>.

³⁷ Dennie Oude Nijhuis, "Business, Labour and the Costs of Welfare State Development," *Journal of European Social Policy* 30, no. 1 (2020): 20–33, <https://doi.org/10.1177/0958928719855309>.

³⁸ Baginda Zulfitri Al Azhar, "Pemenuhan Hak Konstitusional Fakir Miskin Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 di Kota Manado 1," *Lex Privatum* 11, no. 1 (2011): 1–12.

Layanan ini meliputi jaminan sosial dengan memperlihatkan layanan kesehatan, pendidikan, dan bantuan ekonomi. Tertuang menurut pasal-pasal yang mengatur tentang kesejahteraan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan perbaikan yang dilakukan pada konstitusinya jauh lebih sedikit jika mengkomparasikan dengan konstitusi negara-negara kesejahteraan lain seperti Jepang, Norwegia, Malaysia, dan Amerika yang memiliki IPM yang tinggi. Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia hanya memiliki 14 pasal yang berkaitan dengan kesejahteraan, sehingga dibandingkan dengan negara-negara tersebut, tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia terlihat lebih rendah.³⁹

Secara teoritis, pemaknaan *welfare state* bertumpu pada keyakinan bahwa setiap individu berhak mendapatkan kualitas hidup yang memadai, dan negara memiliki peran penting dalam mewujudkannya. Implementasi Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 mencerminkan komitmen pemerintah Indonesia untuk memenuhi hak-hak dasar warganya, khususnya mereka yang kurang beruntung. Tindakan tersebut mencerminkan dedikasi negara dalam menangani disparitas sosial dan ekonomi melalui langkah-langkah redistribusi yang beragam. Pasal ini menjadi pijakan legal bagi pemerintah untuk melakukan tindakan lanjutan demi mencapai tujuan tersebut dalam mengimplementasikan berbagai program kesejahteraan sosial seperti bantuan sosial, layanan kesehatan gratis, dan pendidikan gratis atau bersubsidi.

Hal ini juga mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial yang menjadi dasar bagi pembangunan *welfare state* dan selaras dengan ideologi yang dianut suatu negara. Negara kesejahteraan dalam perspektif Pancasila menekankan pentingnya mencapai kesejahteraan umum yang adil dan merata, dengan melibatkan berbagai pihak dan mengutamakan nilai-nilai keadilan sosial yang tercermin dalam Pancasila.⁴⁰ Negara yang menganut prinsip *welfare state* bertujuan untuk mengurangi ketidaksetaraan dan menjamin pemerataan peluang kepada semua masyarakat agar hidup sejahtera sehingga ini bisa dikatakan sebagai sebuah jembatan menghubungkan jurang ketidaksetaraan.

³⁹ Elviandri, Khuzdaifah Dimiyati, and Absori, "Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia," *Mimbar Hukum* 31, no. 2 (2019): 252–66.

⁴⁰ Marsudi Dedi Putra, "Negara Kesejahteraan (Welfare State) dalam Perspektif Pancasila," *Likhitaprajna Jurnal Ilmiah* 23, no. 2 (2021): 139–51, <https://doi.org/10.37303/likhitaprajna.v23i2.199>.

Pemerintah didorong untuk mengambil tindakan proaktif dalam merancang dan melaksanakan kebijakan sosial yang komprehensif. Pemerintah diharapkan tidak hanya memberikan bantuan langsung, tetapi juga menciptakan kondisi yang memungkinkan warga negara untuk mandiri dan sejahtera. Dalam praktiknya, implementasi prinsip *welfare state* di Indonesia melalui Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 menghadapi berbagai tantangan. Tentunya upaya pemerintah juga melakukan berbagai hal seperti adanya berbagai program agar bisa meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat Indonesia. Implementasi dari pasal ini tidaklah tanpa tantangan, masih terdapat banyak kendala dalam memastikan bahwa bantuan dan layanan pendapatan benar-benar menjangkau mereka yang berhak menerimanya.

Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 merupakan landasan penting bagi pembangunan sistem *welfare state* di Indonesia. Pasal ini tetap menjadi pijakan yang mengarahkan upaya negara untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dari fakir miskin sampai anak-anak terlantar yang melingkupi berbagai kalangan. Melalui implementasi berbagai program kesejahteraan sosial pemerintah, berbagai upaya dalam mewujudkan *welfare state* agar masyarakat mendapatkan keadilan, kesejahteraan, keamanan ekonomi bagi warganya, dan mengatasi ketimpangan sosial.⁴¹ Meskipun menghadapi berbagai tantangan, komitmen terhadap prinsip-prinsip *welfare state* ini menunjukkan arah kebijakan yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan sosial bagi seluruh warga negara.

Welfare state, seperti yang ditegaskan dalam Pasal 34 ayat (1) UUD 1945, memainkan peran kunci dan jalan keluar dalam mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Konsep negara kesejahteraan tidak hanya mencakup program-program sosial tertentu, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip dari negara kesejahteraan tersebut.⁴² Negara diharapkan aktif dalam mengimplementasikan berbagai program kesejahteraan sosial penyediaan layanan sosial ini tentunya membantu negara untuk menciptakan peluang yang lebih setara bagi semua warga negara, sehingga mereka dapat mengembangkan potensi diri dan berkontribusi lebih efektif dalam masyarakat.

⁴¹ Stefano Giubboni, "Europe's Crisis-Law and the Welfare State," *European Labour Law Journal* 6, no. 1 (2015): 5–19, <https://doi.org/10.1177/201395251500600102>.

⁴² David Garland, "The Emergence of the Idea of 'the Welfare State' in British Political Discourse," *History of the Human Sciences* 35, no. 1 (2022): 132–57, <https://doi.org/10.1177/095269512111034412>.

Pasal ini memberikan landasan konstitusional kepada pemerintah untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan sosial terkhusus semua penduduk dengan mengurangi ketidaksetaraan, serta menjamin hak dasar setiap individu, terutama mereka yang paling membutuhkan. Penting untuk memperhatikan nilai-nilai global dan lokal berkaca pada efisiensi dan kebebasan.⁴³ Sebagai bagian dari upaya menciptakan keadilan sosial, implementasi konsep *welfare state* melalui pasal ini tentunya berfokus mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi dan memastikan bahwa setiap orang memiliki kemudahan mendapatkan kebutuhan pokok seperti makanan, layanan kesehatan, dan pendidikan. Dengan demikian, *welfare state* ia bekerja tidak hanya sebagai mekanisme jaminan sosial, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat kohesi sosial dan stabilitas negara. Negara yang aktif dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip *welfare state* menunjukkan komitmennya terhadap perlindungan hak asasi manusia dan pembangunan masyarakat yang inklusif dan sejahtera.

Implementasi Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

Pemerintah memiliki amanah agar dapat menyediakan dukungan serta bantuan bagi mereka yang berada dalam kondisi kemiskinan dan keterlantaran, dengan tujuan mengurangi ketimpangan sosial yang merajalela dan memastikan setiap individu mendapati sebuah kesempatan setara untuk menikmati kehidupan yang layak. Implementasi dari pasal ini mencakup berbagai kebijakan dan program sosial yang dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup individu dan kelompok yang kurang beruntung. Berkaca pada Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "*Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara*".⁴⁴

Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 dirancang untuk memastikan bahwa pemerintah berperan aktif dalam mensejahterakan rakyatnya, sehingga ini berakar pada prinsip negara kesejahteraan untuk mendapatkan hak-hak dasar mereka. Indonesia sebagai negara berkembang secara terus menerus berusaha untuk bisa mengatasi berbagai

⁴³ HS Tisnanta, James Reinaldo Rumpia, and Fathoni, "The Dilemma of Indonesia Welfare State Challenge of Realizing Social Welfare in the Global Era," FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum 11, no. 3 (2018): 231, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v11no3.936>.

⁴⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

permasalahan pada bidang kemiskinan.⁴⁵ Filosofi di balik pasal ini adalah bahwa kesejahteraan sosial merupakan tanggung jawab kolektif dan negara harus berperan aktif dalam mengentaskan kemiskinan serta menyediakan perlindungan bagi kelompok rentan, termasuk anak-anak yang terabaikan maupun terlantar.

Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 menggarisbawahi komitmen Indonesia untuk menghadirkan kesejahteraan sosial yang merata bagi semua warganya. Amanat konstitusi ini menunjukkan peran pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan dan perlindungan anak. Fakir miskin yang mencakup orang-orang dengan kondisi ekonomi yang sangat lemah, serta anak-anak terlantar yang tidak memiliki dukungan keluarga memadai, sehingga diakui sebagai kelompok yang membutuhkan perhatian khusus. Hal ini mengisyaratkan bahwa negara memiliki kewajiban moral serta konstitusional agar menciptakan kebijakan atau program yang mendukung kesejahteraan.

Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 dalam konteks implementasinya menjadi pijakan bagi berbagai kebijakan sosial dan program pemerintah, seperti bantuan sosial, program pemenuhan hak-hak dasar, serta upaya pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat miskin. Melalui sinergi kolaborasi antara berbagai lingkup seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), sektor swasta, serta pemerintah, diharapkan pasal ini dapat menjadi landasan bagi terciptanya masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Berbagai program telah dibuat oleh pemerintah sebagai jaminan sosial agar bisa menciptakan kesejahteraan, seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. PKH memberikan bantuan tunai kepada keluarga miskin dengan syarat tertentu, seperti memiliki anak usia sekolah atau ibu hamil. PKH berfungsi untuk mendukung pendidikan dan kesehatan anggota keluarga, dan dilaksanakan di seluruh Indonesia oleh Kementerian Sosial. Pertanggungjawaban program ini terletak pada pemerintah daerah dan pusat, yang berkolaborasi dalam penyaluran dan pemantauan dampaknya.⁴⁶

⁴⁵ Murdiyana and Mulyana, "Analisis Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia," *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja* 10, no. 1 (2017): 73–96, <https://doi.org/10.33701/jppdp.v10i1.384>.

⁴⁶ Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

Jaminan sosial lainnya yang juga dijelaskan pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai. BPNT adalah program bantuan yang memberikan kartu elektronik kepada keluarga yang membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pangan. Fokusnya adalah masyarakat miskin dan rentan di seluruh Indonesia, diatur oleh Kementerian Sosial dan diawasi oleh pemerintah daerah serta pusat agar bantuan tepat sasaran.⁴⁷ Program yang juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. BPJS dirancang untuk memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat Indonesia melalui skema BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan dikelola oleh Kementerian Kesehatan, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan di bawah Kementerian Ketenagakerjaan. Pertanggungjawaban BPJS ada pada badan itu sendiri, bekerja sama dengan pemerintah dalam pelaksanaannya.⁴⁸

Program yang tertuang pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (KIP). KIP sebagai program bantuan pendidikan yang bertujuan meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di seluruh Indonesia. Dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, program ini membantu anak-anak melanjutkan pendidikan tanpa terbebani biaya dengan pengawasan dari pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan bantuan tepat sasaran.⁴⁹

Program lainnya seperti subsidi dan bantuan perumahan, disini pemerintah juga menyediakan berbagai program subsidi dan bantuan perumahan bagi keluarga miskin untuk memastikan mereka memiliki tempat tinggal yang layak.⁵⁰ Pada dasarnya, ini bertujuan memberikan bantuan finansial dan likuiditas untuk pembiayaan perumahan. Jangkauan program ini tentunya mencakup seluruh Indonesia, dengan diatur oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Pertanggungjawaban program ini ada pada pemerintah pusat dan daerah yang bekerja sama dalam pelaksanaan dan pemantauan bantuan.

⁴⁷ Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai.

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

⁴⁹ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar.

⁵⁰ Muhammad Adryan Okuputra and Nasikh, "Pengaruh Inovasi Daerah terhadap Kemiskinan," *Inovasi* 18, no. 1 (2022): 159–66, <https://doi.org/10.30872/jinv.v18i1.10379>.

Program-program tersebut dibuat oleh pemerintah sebagai sebuah skema dalam bentuk jaminan sosial, sejalan dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 yang diperuntukan agar bisa meningkatkan taraf kesejahteraan pada masyarakat di Indonesia. Sejatinya tetap saja menimbulkan hambatan dan tantangan dalam kesejahteraan sosial yang tumbuh saat ini, menunjukkan adanya warga negara masyarakat yang kebutuhan dasarnya belum terpenuhi dengan baik karena belum mendapatkan sebuah layanan sosial yang layak.⁵¹ Ditemukan juga data mengenai siapa yang benar-benar berhak menerima bantuan kurang akurat, sehingga ada kemungkinan bantuan tidak tepat sasaran.⁵² Permasalahan seperti kemiskinan tetap merupakan sebuah dilema dan isu utama terkhusus pada negara berkembang, termasuk Indonesia. Meskipun pemerintah terus berupaya untuk mengurangi kemiskinan, tantangan yang ada masih belum sepenuhnya teratasi.

Tindakan pemerintah seringkali tidak stabil dalam suatu haluan yang jelas, dan sering dipengaruhi oleh kondisi politik yang diterapkan. Setiap pemimpin menggunakan struktur dan model serta cara yang beragam dalam merencanakan strategi, inisiatif, dan usaha dalam mengurangi tingkat kemiskinan.⁵³ Pada umumnya, taraf kemiskinan di Indonesia menunjukkan penurunan walau laju penurunan lamban. Berfokus pada Indonesia, masalah anak-anak terlantar, rendahnya tingkat pendidikan di kalangan masyarakat miskin, dan kurangnya penyediaan fasilitas umum bagi masyarakat masih menjadi tantangan yang sering dihadapi.

Masyarakat miskin mengalami kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak dan memiliki akses terbatas terhadap fasilitas umum menjadi permasalahan besar bagi masyarakat Indonesia. Masih banyak ditemukan anak-anak terlantar di sisi jalan atau di bawah jembatan tanpa ada tempat perlindungan atau fasilitas untuk mengurus mereka. Zefanya Angellin Chen mengungkapkan bahwa tepat pada tahun 2020 memperlihatkan 67.368 anak terlantar, berusia 5 hingga 18 tahun

⁵¹ T. Mulya Maulinda and Ubaidullah, "Implementasi Pasal 34 Ayat 1 UUD 1945 tentang Fakir Miskin dan Anak-Anak Yang Terlantar Dipelihara oleh Negara," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fisip Unsyiah* 4, no. 4 (2019): 1–15, www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP.

⁵² Lalu Ganda Rady Putra and Anthony Anggrawan, "Pengelompokan Penerima Bantuan Sosial Masyarakat dengan Metode K-Means," *Matrik: Jurnal Manajemen, Teknik Informatika dan Rekayasa Komputer* 21, no. 1 (2021): 205-214.

⁵³ Baginda Zulfitri Al Azhar, "Pemenuhan Hak Konstitusional Fakir Miskin Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 di Kota Manado 1," *Lex Privatum* 11, no. 1 (2011): 1–12.

menghabiskan waktunya menelusuri jalan yang sepi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Anak-anak merupakan keturunan bangsa Indonesia dan sudah seharusnya mendapat pengasuhan yang lebih baik untuk menjamin kesejahteraannya di masa depan.⁵⁴

Akibat kemiskinan, jutaan anak di negeri ini tidak mendapati pendidikan yang seharusnya mereka dapatkan adanya permasalahan kesehatan, kurangnya tabungan yang mengakibatkan kurangnya investasi, defisiensi layanan publik, kekurangan peluang pekerjaan, kekurangan jaminan sosial, dan perlindungan keluarga yang minim.⁵⁵ Masyarakat di Indonesia masih menghadapi ketidakmerataan dalam akses terhadap sarana perawatan kesehatan dan infrastruktur umum yang baik. Penyebabnya karena kurangnya penyediaan layanan bagi masyarakat, termasuk dalam penduduk miskin dan memiliki keterbatasan finansial.

Masyarakat miskin masih mengeluhkan sulitnya layanan kesehatan yang dirasakan. Meskipun Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 menunjukkan komitmen negara Indonesia, berbagai permasalahan masih menghambat realisasinya secara optimal. Ketidakmerataan akses terdiri dari berbagai hal yang kompleks adanya korupsi, ketidakcocokan antara program dan kebutuhan nyata, serta aspek sosial dan budaya. Banyaknya permasalahan tersebut mempengaruhi berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Berbagai permasalahan tersebut juga memperlihatkan berbagai faktor yang menjadi poin penting dalam meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Faktor pertama, mengacu pada kelembagaan, dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan koordinasi antar lembaga menjadi sangat penting agar memastikan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar benar-benar mendapatkan perhatian dan bantuan yang dibutuhkan. Faktor kedua, partisipasi aktif masyarakat berfokus pada masyarakat dalam mendukung program-program sosial dapat meningkatkan efektivitas implementasi Pasal 34 ayat (1) UUD 1945. Ketika masyarakat menyadari

⁵⁴ Zefanya Angellin Chen, Vanessa, and Felicia Amanda Sulistio, "Analisis Implementasi Kebijakan Negara terhadap UUD 1945 Pasal 34," *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2023): 154–61, <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/4718>.

⁵⁵ Safuridar, "Analisis Dampak Bantuan Program Penanggulangan Kemiskinan terhadap Kehidupan Masyarakat Miskin di Desa Perkebunan Julok Rayeuk Utara Kecamatan Indra Makmu Kabupaten Aceh Timur," *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis* 8, no. 2 (2017): 725–35, <https://doi.org/10.33059/jseb.v8i2.430>.

pentingnya program-program tersebut dan ikut serta dalam pelaksanaannya, akan lebih mudah untuk mencapai target yang diharapkan.

Edukasi dan sosialisasi yang tepat bisa meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat, sehingga program-program kesejahteraan sosial dapat berjalan dengan lebih baik.⁵⁶ Faktor ketiga, penyempurnaan regulasi dengan menekankan pada regulasi yang jelas dan tidak tumpang tindih, sehingga diperlukan untuk mengatur teknis pelaksanaan program sosial.⁵⁷ Faktor keempat, keterpaduan data sebagai kunci untuk memastikan bahwa program-program sosial tepat sasaran. Data yang akurat dan *up to date* sangat penting untuk mengidentifikasi siapa yang benar-benar membutuhkan bantuan. Keterpaduan data yang baik, program kesejahteraan sosial dapat dilaksanakan dengan lebih efisien dan efektif.

Implementasi penyelenggaraan kebijakan dari Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 ini memperlihatkan berbagai fenomena-fenomena yang terjadi khususnya di Indonesia. Bagi anak usia sekolah, masih ada yang merasa kesulitan keuangan dan status sosial, sehingga studinya ikut menurun. Hal yang juga terjadi pada fakir miskin, ikut mempertanyakan kesejahteraan dan kemakmuran. Perlu upaya terpadu dan melihat faktor-faktor dalam berbagai hal dari kelembagaan, partisipasi aktif masyarakat, penyempurnaan regulasi, dan keterpaduan data sebagai faktor-faktor fundamental yang perlu diperhatikan untuk mengoptimalkan implementasi Pasal 34 ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, tujuan mulia dari pasal ini dapat tercapai, menciptakan kesejahteraan yang merata dan inklusif bagi seluruh warga negara Indonesia. Pada akhirnya, berbagai program-program seperti PKH, BPNT, BPJS, dan KIP, serta subsidi program lainnya yang juga dirasa perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan terus menerus agar kebijakan pemerintah tepat sasaran dan bisa meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia.

⁵⁶ T. Mulya Maulinda and Ubaidullah, "Implementasi Pasal 34 Ayat 1 UUD 1945 tentang Fakir Miskin dan Anak-Anak Yang Terlantar Dipelihara oleh Negara," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fisip Unsyiah* 4, no. 4 (2019): 1–15, www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP.

⁵⁷ Hoiron Nisah and Hamam, "Implementasi Pasal 34 Ayat 1 UUD 1945 tentang Perlindungan Anak Terlantar di Dinas Sosial Kabupaten Jember," *Rechtenstudent* 2, no. 2 (2021): 173–83, <https://doi.org/10.35719/rch.v2i2.59>.

PENUTUP

Kemakmuran dan kesejahteraan mencerminkan pemahaman konsep *welfare state* sebagai jalan keluar yang diperuntukkan untuk menertibkan sebuah kesejahteraan pada suatu negara. Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 pada praktiknya, negara menyiapkan berbagai program serta kebijakan kepada seluruh masyarakat di Indonesia agar bisa meningkatkan kesejahteraan. Implementasi tersebut sejalan dengan program-program yang terinternalisasi dalam jaminan sosial seperti PKH, BPNT, BPJS, dan KIP, serta subsidi program lainnya. Namun, ini tidak berjalan dengan baik ditemukan tantangan yang menjadikan berbagai fenomena pada implementasi pasal tersebut dengan masih adanya fakir miskin dan anak terlantar. Pemerintah tentunya tetap mengupayakan dalam memberikan sebuah jalan keluar agar bisa mensejahterakan dan memakmurkan kehidupan warganya. Kemunculan *welfare state* disini sebagai sebuah penawar dan evaluasi.

Welfare state pada implementasi Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 dijadikan sebagai fondasi tolak ukur kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Perlunya langkah-langkah konkret dan evaluasi kritis dengan memadukan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 serta konsep *welfare state*. Menginternalisasi kedua hal tersebut digunakan untuk menilik berbagai lingkup kalangan masyarakat, agar menjadi jalan keluar dalam mengatasi tantangan yang ada. Penting menjamin bahwa bantuan dan layanan sosial benar-benar diterima oleh mereka yang membutuhkan, sehingga visi kesejahteraan yang diamanatkan oleh konstitusi tersebut dapat terwujud secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adler, Michael, and Paul Henman. "Computerizing the Welfare State: An International Comparison of Computerization in Social Security." *Information Communication and Society* 8, no. 3 (2005): 315-42. <https://doi.org/10.1080/13691180500259137>.
- Al Azhar, Baginda Zulfitri. "Pemenuhan Hak Konstitusional Fakir Miskin Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 di Kota Manado 1." *Lex Privatum* 11, no. 1 (2011): 1-12.
- Andersen, Ditte. "Stuck! Welfare State Dependency as Lived Experience." *European Societies* 22, no. 3 (2020): 317-36.

<https://doi.org/10.1080/14616696.2019.1616796>.

- Andersen, Niels Åkerstrøm, and Paul Stenner. "How the Welfare State Tries to Protect Itself Against the Law: Luhmann and New Forms of Social Immune Mechanism." *Law and Critique*, 2023, 1–23. <https://doi.org/10.1007/s10978-023-09346-5>.
- Aslina, Neri. "Analisis Pengamen dan Anak Jalanan di Bawah Umur Perspektif Teori Sosiologi Hukum dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Tahun 1945." *STAI Hukum Ekonomi Syariah* 16, no. 2 (2021): 12–36.
- Benish, Avishai, and David Levi-Faur. "The Reassertion of the Regulatory Welfare State: A Preface." *Annals of the American Academy of Political and Social Science* 691, no. 1 (2020): 7–16. <https://doi.org/10.1177/0002716220949216>.
- Bisariyadi. "Pergulatan Paham Negara Kesejahteraan (Welfare State) dan Negara Regulasi (Regulatory State) dalam Perkara Konstitusional." *JH Ius Quia Iustum* 23, no. 4 (2016): 531–51.
- Cappelen, Cornelius, and Yvette Peters. "Diversity and Welfare State Legitimacy in Europe. The Challenge of Intra-EU Migration." *Journal of European Public Policy* 25, no. 9 (2018): 1336–56. <https://doi.org/10.1080/13501763.2017.1314534>.
- Chen, Zefanya Angellin, Vanessa, and Felicia Amanda Sulistio. "Analisis Implementasi Kebijakan Negara terhadap UUD 1945 Pasal 34." *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2023): 154–61. <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/4718>.
- Effendi, Winda Roselina. "Konsep Wellfare State di Indoneisa." *Jurnal Trias Politika* 1, no. 1 (2017): 171–83. <https://doi.org/10.33373/jtp.v1i1.722>.
- Elviandri, Khuzdaifah Dimiyati, and Absori. "Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia." *Mimbar Hukum* 31, no. 2 (2019): 252–66.
- Fauzi, Muhamad, and Agus Gunawan. "Filantropi Global Membentuk Negara Kesejahteraan: Perspektif Islam dan Yahudi." *JSSH (Jurnal Sains Sosial Dan Humaniora)* 6, no. 2 (2022): 141. <https://doi.org/10.30595/jssh.v6i2.13608>.
- Fuadi, Ariza. "Negara Kesejahteraan (Welfare State) dalam Pandangan Islam dan Kapitalisme." *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* 5, no. 1 (2015). <http://ejournal.almaata.ac.id/index.php/JESI/article/download/190/185>.
- Garland, David. "The Emergence of the Idea of 'the Welfare State' in British Political Discourse." *History of the Human Sciences* 35, no. 1 (2022): 132–57. <https://doi.org/10.1177/09526951211034412>.
- Giubboni, Stefano. "Europe's Crisis-Law and the Welfare State." *European Labour Law Journal* 6, no. 1 (2015): 5–19. <https://doi.org/10.1177/201395251500600102>.
- Hamid, Adnan, M.Rizky Aldila, and Adila Meytiara Intan. "The Urgency of Labor Law for Informal Sector Workers in the Welfare State Concept: An

- Evidence in Indonesia." *International Journal of Research in Business and Social Science* 11, no. 6 (2022): 528–41. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v11i6.2036>.
- Jensen, Carsten, Christoph Arndt, Seonghui Lee, and Georg Wenzelburger. "Policy Instruments and Welfare State Reform." *Journal of European Social Policy* 28, no. 2 (2018): 161–76. <https://doi.org/10.1177/0958928717711974>.
- Lindell, Johan, Peter Jakobsson, and Fredrik Stiernstedt. "The Media Welfare State: A Citizen Perspective." *European Journal of Communication* 37, no. 3 (2022): 330–49. <https://doi.org/10.1177/02673231211046792>.
- Marilang. "Ideologi Welfare State Konstitusi: Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang." *Jurnal Konstitusi* 9, no. 2 (2012): 261–86. <https://doi.org/10.31078/jk922>.
- Maulinda, T. Mulya, and Ubaidullah. "Implementasi Pasal 34 Ayat 1 UUD 1945 Tentang Fakir Miskin dan Anak-Anak Yang Terlantar Dipelihara oleh Negara." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fisip Unsyiah* 4, no. 4 (2019): 1–15. www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP.
- Murdiyana and Mulyana. "Analisis Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia." *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja* 10, no. 1 (2017): 73–96. <https://doi.org/10.33701/jppdp.v10i1.384>.
- Murphy, Amy Greer. "Children of the Welfare State: Civilising Practices in Schools, Childcare and Families." *Children's Geographies* 17, no. 3 (2019): 372–73. <https://doi.org/10.1080/14733285.2018.1478065>.
- Nasution, Erwin, Sofia Hardani, and Akmal Abdur Munir. "Implementasi Peraturan Daerah Kampar Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penanganan Fakir Miskin di Desa Kepau Jaya." *Journal of Sharia and Law* 3, no. 1 (2022): 263–80. [http://repository.uin-suska.ac.id/63974/%0Ahttp://repository.uin-suska.ac.id/63974/2/Skripsi Erwin Nasution.pdf](http://repository.uin-suska.ac.id/63974/%0Ahttp://repository.uin-suska.ac.id/63974/2/Skripsi%20Erwin%20Nasution.pdf).
- Nijhuis, Dennie Oude. "Business, Labour and the Costs of Welfare State Development." *Journal of European Social Policy* 30, no. 1 (2020): 20–33. <https://doi.org/10.1177/0958928719855309>.
- Nisah, Hoirun, and Hamam. "Implementasi Pasal 34 Ayat 1 UUD 1945 tentang Perlindungan Anak Terlantar di Dinas Sosial Kabupaten Jember." *Rechtenstudent* 2, no. 2 (2021): 173–83. <https://doi.org/10.35719/rch.v2i2.59>.
- Nurhasanah, Putri, Yudianto Achmad, Muhammad Hamdan Ainulyaqin, and Sarwo Edy. "Efektivitas Penerapan UU No. 13 Tahun 2011 Pada Penanganan Fakir Miskin dalam Perspektif Ekonomi Islam di Dinas Sosial Kabupaten Bekasi." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 3 (2023): 4589. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10487>.
- Okuputra, Muhammad Adryan, and Nasikh. "Pengaruh Inovasi Daerah terhadap Kemiskinan." *Inovasi* 18, no. 1 (2022): 159–66. <https://doi.org/10.30872/jinv.v18i1.10379>.
- Purnomo, Agus. "Islam dan Konsep Welfare State Dalam Ekonomi Islam." *Al*

- Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2015): 99-109. <https://doi.org/10.31602/iqt.v2i2.378>.
- Putra, Lalu Ganda Rady, and Anthony Anggrawan. "Pengelompokan Penerima Bantuan Sosial Masyarakat dengan Metode K-Means." *Matrik: Jurnal Manajemen, Teknik Informatika dan Rekayasa Komputer* 21, no. 1 (2021): 205-214.
- Putra, Marsudi Dedi. "Negara Kesejahteraan (Welfare State) Dalam Perspektif Pancasila." *Likhitaprajna Jurnal Ilmiah* 23, no. 2 (2021): 139-51. <https://doi.org/10.37303/likhitaprajna.v23i2.199>.
- Rachman, Cipta Indralestari. "Korelasi Konsep Negara Kesejahteraan Menurut GØSTA Esping-Andersen Dengan Pancasila Dalam Pengaturan Otonomi Daerah di Indonesia." *Jurnal Aktualisasi Pancasila* 1, no. 1 (2023): 1-14.
- Riwanto, Agus, and Sukarni Suryaningsih. "Realizing Welfare State and Social Justice: A Perspective on Islamic Law." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 5, no. 1 (2022): 41-51. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v5i1.6430>.
- Libra, Robert, and Muhammad Fauzan. "Penerapan Konsep Welfare State dalam Memprioritaskan Pelayanan Dibidang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Riau." *Jurnal Esensi Hukum* 5, no. 1 (2023): 39-49. <https://journal.upnvj.ac.id/index.php/esensihukum/article/view/225>.
- Rudy. "Mencari Bentuk Kedaulatan dalam UUD Tahun 1945." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 3 (2013): 253-61. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v7no3.383>.
- Safuridar. "Analisis Dampak Bantuan Program Penanggulangan Kemiskinan terhadap Kehidupan Masyarakat Miskin di Desa Perkebunan Julok Rayeuk Utara Kecamatan Indra Makmu Kabupaten Aceh Timur." *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis* 8, no. 2 (2017): 725-35. <https://doi.org/10.33059/jseb.v8i2.430>.
- Sarifuddin, Abdul Jamil, and Iwan Erar Joesoef. "Implementasi Keadilan Sosial dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan (Welfare State) Indonesia." *National Conference on Law Studies (NCOLS)*. 5, no. 1 (2023): 21-30.
- Snell, Karoliina, Heta Tarkkala, and Aaro Tupasela. "A Solidarity Paradox - Welfare State Data in Global Health Data Economy." *Health (United Kingdom)* 27, no. 5 (2023): 664-80. <https://doi.org/10.1177/13634593211069320>.
- Sofyan, Imam. "Politik Pluralitas an Demokratisasi Media Dalam Penguatan Masyarakat Sipil." *Jurnal Komunikasi* 9, no. 1 (2015): 73-82. <https://doi.org/10.21107/ilkom.v9i1.1153>.
- Tisnanta, Hs, James Reinaldo, and Fathoni Fathoni. "The Dilemma of Indonesia Welfare State Challenge of Realizing Social Welfare in the Global Era." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 3 (2018): 231. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v11no3.936>.

- Trein, Philipp. "Bossing or Protecting? The Integration of Social Regulation into the Welfare State." *Annals of the American Academy of Political and Social Science* 691, no. 1 (2020): 104–20. <https://doi.org/10.1177/0002716220953758>.
- Wahyudin, Muh., and Muh. Jamal Jamil. "Implementasi Pasal 34 Ayat 1 Tentang Penanganan Anak Terlantar Oleh Dinas Sosial di Kabupaten Gowa." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2021): 15–26. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i1.15757>.
- Warsudin, Dudi, and Hayatun Hamid. "Kajian Teoritis Terhadap Rencana Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Selama 9 Tahun Dihubungkan dengan Konsep Negara Hukum dan Prinsip Demokrasi." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10, no. 1 (2023): 422–28. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/index>.
- Yumarnis, Auliya Wafi, and Hendri Waluyo Lensa. "Urgensi Hadis Nabi dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Kesenajngan Sosial di Indonesia." *Al-Atsar: Jurnal Ilm Hadits* 2, no. 1 (2024): 79–94. <https://ejournal.stdiis.ac.id/index.php/al-atsar/article/view/503>.
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.